



# BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Nomor : 9671/BAN-PT/AK/2014  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Keputusan tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi  
Program Studi

9 Desember 2014

Kepada Yth.  
Pimpinan Perguruan Tinggi  
di tempat

Berdasarkan hasil Asesmen Kecukupan (AK, *desk evaluation*) Program Studi Tahap 22, Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tanggal 2 November 2014 memutuskan bahwa Program Studi seperti pada Keputusan BAN-PT terlampir diputuskan memperoleh nilai dan peringkat akreditasi tanpa melalui proses Asesmen Lapangan (AL, *visit*).

Untuk diketahui bahwa berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap hasil AK dan AL tahun 2013, mulai tahun 2014 BAN-PT melaksanakan perubahan proses akreditasi sebagai berikut.

Proses lama:

Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada Asesmen Kecukupan (AK, *desk evaluation*) akan dilanjutkan dengan Asesmen Lapangan (AL, *visit*). Asesor menyusun Format 9 Rekomendasi Pembinaan Program Studi setelah penyelesaian Format 4, 5, 6, 7, dan 8 saat AL. Setelah validasi hasil AL, BAN-PT akan menerbitkan keputusan tentang nilai dan peringkat akreditasi.

Proses baru:

- (1) Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada AK akan dilanjutkan dengan AL jika memenuhi ketentuan berikut:
  - 1.1. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi pertama bagi program studi;
  - 1.2. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi ulang (re-akreditasi) bagi program studi dan hasil AK memberikan peringkat akreditasi yang berbeda dengan peringkat akreditasi sebelumnya (naik atau turun);
  - 1.3. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi ulang (re-akreditasi) bagi program studi dan hasil AK memberikan nilai akreditasi yang berada pada rentang nilai yang memungkinkan terjadinya perubahan peringkat akreditasi jika dilanjutkan dengan AL. Rentang nilai ditentukan berdasarkan hasil kajian BAN-PT terhadap hasil akreditasi tahun 2013.
- (2) Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada AK tetapi tidak memenuhi ketentuan seperti pada butir (1) akan dilanjutkan dengan validasi AK.
- (3) Berdasarkan hasil validasi AK dan pertimbangan lainnya, rapat pleno BAN-PT menetapkan program studi bersangkutan untuk dilanjutkan dengan AL atau penerbitan SK status akreditasi.
- (4) BAN-PT akan menerbitkan keputusan tentang nilai dan peringkat akreditasi setelah melakukan validasi hasil AL seperti pada butir (1) atau hasil validasi AK seperti pada butir (3).

Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Ketua,

Maneyur Ramly



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 2 November 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,  
  
MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
 NOMOR : 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014  
 TANGGAL : 2 NOVEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 2 NOVEMBER 2014 SAMPAI 1 NOVEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riama, Medan	Manajemen	242	C
2	01	Universitas Medan Area, Medan	Biologi	325	B
3	01	Universitas Prima Indonesia, Medan	Kesehatan Masyarakat	319	B
4	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Ilmu Hukum	368	A
5	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Teknik Sipil	313	B
6	02	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ragam Tunas, Lampung	Manajemen	222	C
7	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jural Siwo Metro, Metro	Ahwal Al Syakhshiyah	314	B
8	02	Universitas Bandar Lampung, Lampung	Manajemen	344	B
9	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Peternakan	345	B
10	03	Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta, Jakarta	Teknik Elektro	324	B
11	03	Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT, Jakarta	Sistem Informasi	234	C
12	03	Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT, Jakarta	Teknik Informatika	262	C
13	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta	Tadris Bahasa Indonesia	318	B
14	04	Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Suryalaya Tasikmalaya, Tasikmalaya	Komunikasi dan Penyiaran Islam	327	B
15	04	Universitas Telkom, Bandung	Teknik Telekomunikasi	370	A
16	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten, Serang	Akuntansi	310	B
17	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dr. Kh. Ez. Mutaqien, Purwakarta	Manajemen	278	C
18	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi, Bekasi	Akuntansi	275	C
19	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Masa Depan, Tangerang	Sistem Informasi	264	C
20	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pamitran, Karawang	Teknik Informatika	247	C
21	04	Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi Indonesia, Bandung	Teknik Informatika	267	C
22	04	Sekolah Tinggi Teknologi YBSI Tasikmalaya, Tasikmalaya	Teknik Informatika	255	C
23	04	Universitas Pasundan, Bandung	Perencanaan Wilayah dan Kota	323	B
24	05	Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Alma Ata Yogyakarta, Yogyakarta	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	339	B
25	05	Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta	Farmasi	367	A
26	05	Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta	Ilmu Hukum	332	B
27	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Ilmu Hubungan Internasional	382	A

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
 NOMOR : 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014  
 TANGGAL : 2 NOVEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 2 NOVEMBER 2014 SAMPAI 1 NOVEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
28	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Ilmu Sejarah	373	A
29	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Manajemen Sumberdaya Perikanan	362	A
30	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Sastra Perancis	344	B
31	06	Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang	Teknik Informatika	311	B
32	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Teknik Elektro	342	B
33	06	Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta	Teknik Sipil	338	B
34	06	Universitas Pancasakti, Tegal	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	314	B
35	06	Universitas Pancasakti, Tegal	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	313	B
36	06	Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo, Wonosobo	Teknik Sipil	318	B
37	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Pendidikan Kimia	330	B
38	06	Universitas Semarang, Semarang	Ilmu Komunikasi	319	B
39	06	Universitas Surakarta, Surakarta	Akuntansi	323	B
40	07	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Madiun, Madiun	Pendidikan Bahasa Inggris	335	B
41	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro, Bojonegoro	Akuntansi	262	C
42	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sampang, Sampang	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	270	C
43	07	Sekolah Tinggi Teknik Malang, Malang	Teknik Elektro	254	C
44	07	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya	Arsitektur	319	B
45	07	Universitas Brawijaya, Malang	Biologi	367	A
46	07	Universitas Brawijaya, Malang	Ilmu Komunikasi	345	B
47	07	Universitas Brawijaya, Malang	Sosiologi	345	B
48	07	Universitas Ciputra, Surabaya	Arsitektur	329	B
49	07	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	334	B
50	07	Universitas Ma Chung, Malang	Akuntansi	328	B
51	07	Universitas Yudharta, Pasuruan	Pendidikan Agama Islam	318	B
52	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Ilmu Administrasi Negara	323	B
53	09	Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Bau-Bau	Teknik Sipil	264	C
54	09	Universitas Kristen Indonesia Toraja, Toraja	Teknik Mesin	322	B

21

Catatan:  
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

2 dari 3